
**ANALISIS PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA MELALUI
PENGUNAAN APLIKASI SIMAK-BMN PADA KANTOR KEMENTERIAN
AGAMA KABUPATEN MINAHASA**

Martikawati Gubali¹, Jantje Tinangon², Rudy Pusung³

^{1,2,3}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

E-mail : gubalithika@gmail.com

ABSTRACT

The administering State-owned Goods is a series of activities which include bookkeeping, inventory, reporting State-owned Goods in accordance with the provisions of the legislation which is aimed, namely the embody an orderly administration and support orderly management of the State-owned Goods, then adherence to legislation is absolutely necessary. This research aims to know the application of the administering BMN managed Office Ministry of Religion in accordance with PMK Number 181 Years 2016 through the application SIMAK-BMN accordance with PMK Number 213 Year 2013 as it has been updated with PMK, number 215 year 2016. The method used is descriptive analysis method. The results of the research indicates that the application of the administering Office work unit at BMN Ministry of Religion were in accordance with regulation of the Minister of finance Number 181 Year 2016 about Administering BMN, with percentage suitability of 73.68% average. Registration BMN through SIMAK- BMN has been accordance to the number 213 Years PMK 2013 as it has been updated with a 215 Year Number 2016 FMD on accounting systems and financial reporting to the Central Government with the percentage compliance 85.71%.

Keywords: Administering State-Owned Goods,

1. PENDAHULUAN

Sama seperti ekonomi suatu perusahaan harus memiliki laporan pertanggungjawaban atas kegiatan selama satu tahun, melalui pelaporan keuangan perusahaan. Demikian juga ekonomi suatu negara memerlukan pertanggungjawaban untuk kegiatan yang telah dilakukan selama satu periode. Sama seperti neraca perusahaan, neraca yang dibuat sebagai pertanggungjawaban oleh pemerintah menyajikan posisi *asset*, *liability* dan *equity* dari suatu negara. Neraca menyajikan seluruh kekayaan yang dimiliki oleh suatu negara, yang salah bentuknya berupa Barang Milik Negara. Agar pelaporan di dalam neraca dapat diandalkan, maka salah satu proses yang penting adalah untuk melakukan penatausahaan Barang Milik Negara.

Penatausahaan Barang Milik Negara dalam rangka mewujudkan tertib administrasi termasuk menyusun laporan Barang Milik Negara yang akan digunakan sebagai bahan penyusunan neraca pemerintah pusat adalah dengan menyediakan data agar pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara dapat dilaksanakan dengan fungsional, kapasitas hukum, transparan dan akuntabel. Pelaksana penatausahaan adalah unit yang melakukan penatausahaan barang milik Negara pada kuasa pengguna barang, dan pengelola barang. Sistem Akuntansi Instansi (SAI) terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SIMAK-BMN adalah sub sistem berupa rangkaian prosedur yang saling berhubungan yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik Negara serta laporan manajerial lainnya.

Pemerintah pusat berusaha memanfaatkan teknologi informasi dengan mengembangkan sebuah Sistem Akuntansi Pemerintahan Pusat (SAPP). Dari segi konstruksi, SAPP terdapat Sistem Akuntansi Bendahara Umum (SA-BUN) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI). SA-BUN menghasilkan laporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.

Laporan Barang Milik Negara dibuat berdasarkan data-data yang terdapat pada inventarisasi barang dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). Aplikasi SIMAK-BMN dan aplikasi SAIBA merupakan satu kesatuan dan saling terkait, dimana data neraca berupa persediaan, aset tetap dan aset lainnya yang ada dilaporan keuangan pada aplikasi SAIBA merupakan data pengiriman dari aplikasi SIMAK-BMN secara periodik. Sehingga benar atau tidaknya data neraca pada laporan keuangan tergantung dari data yang diterima dari aplikasi SIMAK-BMN. Data transaksi Barang Milik Negara adalah data berbentuk jurnal transaksi perolehan, perubahan, dan penghapusan Barang Milik Negara, yang dikirimkan melalui media Arsip Data Komputer (ADK) setiap bulan oleh petugas Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) kepada petugas Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) di tingkat satuan kerja.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa sebagai salah satu satuan kerja Kementerian Agama berkewajiban melaksanakan penatausahaan BMN sesuai dengan aturan yang ada, namun dalam pelaksanaannya masih ditemui berbagai kendala dan permasalahan sehingga belum berjalan optimal. Salah satu kendalanya yaitu keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan pada saat pemekaran wilayah ada barang-barang yang sudah terpencair dan berita acaranya tidak ditemukan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1.1 Konsep Akuntansi

Sujarweni (2015:1) akuntansi adalah suatu aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi keuangan yang akan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan.

2.1.2 Akuntansi Sektor Publik

Sujarweni (2015:1) sektor publik adalah semua yang berhubungan dengan kepentingan publik dan tentang penyediaan barang dan jasa yang ditujukan untuk publik, dibayarkan melalui pajak dan pendapatan negara lainnya yang sudah diatur di dalam hukum. Contoh: transportasi, pendidikan, kesehatan.

Akuntansi sektor publik dapat didefinisikan sebagai aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi keuangan, yang akan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan, yang diterapkan pada pengelolaan dana public di lembaga-lembaga tinggi negara.

2.1.3 Akuntansi Pemerintahan

Menurut Deddi, Iswahyudi, Maulidah. (2012:1) bahwa akuntansi pemerintahan merupakan bidang ilmu akuntansi yang saat ini sedang berkembang pesat. Tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik atas dana-dana masyarakat yang dikelola pemerintah memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintahan. Sebagai salah satu bidang dalam ilmu akuntansi, definisi akuntansi pemerintahan tidak akan terlepas dari pemahaman tentang akuntansi itu sendiri, termasuk perkembangannya di Indonesia. Sedangkan pengertian pemerintahan, meskipun tampaknya konotasi lembaga politik lebih menonjol, aspek ekonominya tidak dapat dikesampingkan.

2.1.4 Pengertian Barang Milik Negara

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara mendefinisikan Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau berasal dari peroleh lainnya yang sah. Barang yang dimaksud berupa barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis, barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak, barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

2.1.5 Struktur Organisasi Barang Milik Negara

Struktur organisasi Akuntansi Barang Milik Negara (BMN) menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat ditetapkan sebagai berikut :

1. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB)
UAKPB merupakan unit akuntansi yang berada pada tingkat satuan kerja, yang menyelenggarakan SIMAK-BMN tingkat Kuasa Pengguna Anggaran.
2. Unit Akuntansi Pembantu Penguasa Barang Wilayah (UAPPB-W)
UAPPB-W merupakan unit akuntansi yang berada pada tingkat wilayah, yang menyelenggarakan SIMAK-BMN tingkat wilayah.
3. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon 1 (UAPPB-E1)
UAPPB-E1 merupakan unit akuntansi yang berada pada tingkat Eselon 1 yang menyelenggarakan SIMAK-BMN tingkat Eselon 1.
4. Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB)
UAPB merupakan unit akuntansi yang berada pada tingkat Kementerian Negara/Lembaga yang menyelenggarakan SIMAK-BMN tingkat Kementerian Negara/Lembaga.

2.1.6 Penatausahaan Barang Milik Negara

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016, yang dimaksud dengan penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pelaksana penatausahaan adalah unit yang melakukan penatausahaan BMN pada kuasa pengguna barang, pengguna barang dan pengelola barang.

2.1.7. Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN)

Dalam Aplikasi SIMAK-BMN, terdapat menu-menu yang digunakan untuk mencatat setiap transaksi terkait barang yang meliputi Perolehan, Perubahan dan Penghapusan Aset Tetap (Rahayu, 2014). Jenis-jenis transaksi yang ada di dalam aplikasi SIMAK-BMN adalah :

1. Saldo Awal
2. Perolehan Aset Tetap
3. Perubahan Aset Tetap
4. Penghapusan Aset Tetap
5. Perubahan Nilai Koreksi Tim Penertiban
6. Kartu Identitas Barang
7. Catatan Mutasi Perubahan (CMP)
8. Penggolongan dan Kodefikasi Barang
9. Penentuan Kondisi BMN
10. Nomor Urut Pendaftaran (NUP)
11. Satuan Barang

2.1.8 Prinsip-Prinsip Dasar dalam SIMAK-BMN

SIMAK BMN diselenggarakan oleh organisasi Akuntansi BMN dengan prinsip-prinsip (Suryadin, 2012) :

-
- a. Ketaatan
SIMAK BMN diselenggarakan sesuai peraturan perundang-undangan dan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Apabila prinsip akuntansi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka yang diikuti adalah ketentuan perundang-undangan.
 - b. Konsistensi
SIMAK BMN dilaksanakan secara berkesinambungan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - c. Kemampubandingan
SIMAK BMN menggunakan klasifikasi standar sehingga menghasilkan laporan yang dapat dibandingkan antar periode akuntansi.
 - d. Materialitas
SIMAK BMN dilaksanakan dengan tertib dan teratur sehingga seluruh informasi yang mempengaruhi keputusan dapat diungkapkan.
 - e. Obyektif
SIMAK BMN dilakukan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
 - f. Kelengkapan
SIMAK BMN mencakup seluruh transaksi BMN yang terjadi.

2.1.9 Proses Penggunaan Aplikasi SIMAK-BMN

Prosedur awal jika aplikasi SIMAK-BMN telah di instal dalam komputer langkah awal untuk pengoperasian adalah log in terlebih dahulu, berikut ini adalah prosedurnya :

1. Klik shortcut Aplikasi SIMAK-BMN yang ada di desktop.
2. Kemudian akan ditampilkan layar pembuka aplikasi administrator dalam SIMAK-BMN tingkat UAKPB
3. Untuk user yang baru pertama kali menggunakan aplikasi SIMAK-BMN ketik “admin” di kotak username dan ketik “admin” di kotak password. Ketik “localhost” di kotak IP Server apabila database tidak dipisahkan dalam server tersendiri. Sementara apabila database diputuskan dalam satu sever maka IP Server diisi dengan kode server. Isi tahun anggaran sesuai dengan tahun anggaran berjalan. Klik masuk untuk menggunakan menu administrator, yang selanjutnya akan muncul tampilan menu administrator.

2.4 Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu yang penulis jadikan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian di Kantor Kementerian Agama Minahasa. Penelitian yang dilakukan oleh Ferawati (2012) , tentang Analisis Penatausahaan Aset Tetap dan Penerapannya Melalui Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) Studi Kasus Pada Satuan Kerja PPPTMGB “LEMIGAS”. Satuan Kerja PPPTMGB “LEMIGAS” selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) sudah melaksanakan penatusahaan aset tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, masih ada permasalahan yang dihadapi, seperti belum semua aset atas tanah memiliki sertifikat sehingga perlu adanya tindak lanjut terhadap kepemilikan BMN tersebut.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk pada jenis penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Sujarweni (2015), penelitian dapat diklasifikasikan dalam berbagai sudut pandang. Dapat dilihat dari sudut pandang jenis dan analisis data, berdasarkan tujuannya, berdasarkan tujuannya, berdasarkan metode, berdasarkan tingkat eksplanasi, dan pendekatannya. jenis data, yang digunakan adalah data kualitatif, menurut Kuncoro (2013: 145) data kualitatif yaitu data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik. Data kualitatif diperoleh dari pengumpulan data seperti wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus, atau observasi. Wawancara dilakukan untuk mengetahui sudut pandang instansi terhadap penatausahaan barang milik Negara

melalui penggunaan aplikasi SIMAK-BMN. Dokumen yang dianalisis adalah data-data atau informasi terkait dengan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Negara.

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober 2017. Selama jangka waktu tersebut, dilakukan pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis.

3.3 Prosedur Penelitian

Langkah-langkah yang telah dilakukan pada pelaksanaan penelitian yaitu sebagai berikut.

1. Menentukan judul penelitian dan merumuskan masalah dengan jelas.
2. Pengumpulan data melalui wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait serta pengambilan data-data mengenai penatausahaan barang milik Negara di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa.
3. Mengelola data dan menginterpretasikan hasil pengelolaan data
4. Menarik kesimpulan dan memberikan saran yang dianggap perlu sebagai perbaikan dalam masalah yang ada.

3.4 Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu yang dimaksud untuk menggambarkan objek yang diteliti dan mengetahui tentang proses penatausahaan barang milik negara. Dalam penelitian ini membandingkan data-data mengenai penatausahaan BMN pada satuan kerja kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 dan membandingkan pencatatan BMN melalui Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213 Tahun 2013 sebagaimana telah diperbarui dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

4. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil analisis dan pembahasan

4.1.1 Pembukuan BMN pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara

Ruang lingkup dari kegiatan penatausahaan BMN meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Pembukuan terdiri dari kegiatan pendaftaran dan pencatatan BMN ke dalam Daftar Barang. Inventarisasi terdiri dari kegiatan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMN. Pelaporan terdiri dari kegiatan penyusunan dan penyampaian data dan informasi BMN secara semesteran dan tahunan. Dalam penatausahaan BMN ini termasuk di dalamnya melaksanakan tugas dan fungsi akuntansi BMN. Penatausahaan BMN dalam mewujudkan tertibnya administrasi termasuk menyusun Laporan BMN yang akan digunakan untuk bahan penyusunan neraca pemerintah pusat. Sedangkan penatausahaan BMN dalam rangka mendukung tertib pengelolaan BMN adalah menyediakan data agar pelaksanaan pengelolaan BMN dapat dilaksanakan sesuai dengan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Pelaksanaan kegiatan pembukuan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa persentase kesesuaian adalah sebesar 73.68% dianggap sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara. Dari 19 kriteria yang telah ditetapkan, satuan kerja Kementerian Agama Kabupaten Minahasa telah memenuhi 14 kriteria.

Pelaksana Penatausahaan BMN melaksanakan tugas yaitu pembukuan BMN dengan mendaftarkan dan mencatat BMN ke dalam Daftar Barang menurut penggolongan dan kodefikasi barang. Sementara pada satuan kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa telah melaksanakan pembukuan dan mencatat BMN menurut penggolongan dan kodefikasi barang, namun masih terdapat barang yang belum didistribusikan ke dalam Daftar Barang Ruang (DBR).Barang-barang tersebut berupa lemari kayu, meja kerja kayu, kursi besi metal, kursi kayu, sice, printer (peralatan personal computer dan monograf).

4.1.2 Inventarisasi BMN pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara

Pelaksanaan kegiatan inventarisasi pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa persentase kesesuaian adalah sebesar sebesar 80% yang berarti pelaksanaan kegiatan inventarisasi sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara. Dari total 15 kriteria yang ditetapkan, satuan kerja Kementerian Agama Kabupaten Minahasa telah memenuhi 12 kriteria.

Menurut BAB IV Inventarisasi, Pasal 18 ayat 1, Pelaksanaan opname fisik sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun, untuk BMN berupa persediaan dan konstruksi dalam pekerjaan. Hasil analisis yang diperoleh yaitu penatausahaan BMN pada satker Kementerian Agama Kabupaten Minahasa telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena satuan kerja Kementerian Agama Kabupaten Minahasa melaksanakan opname fisik untuk BMN berupa persediaan setiap tahunnya.

Menurut Pasal 18 Ayat 2, Pelaksanaan opname fisik sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun untuk BMN selain persediaan dan konstruksi dalam pekerjaan. Sedangkan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa tidak terdapat BMN lain selain BMN kategori persediaan, jadi tidak dilakukan opname fisik terhadap BMN tersebut, sesuai undang-undang.

1. Berdasarkan Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, salah satu kegiatan pada proses persiapan dan tindak lanjut inventarisasi adalah menempelkan label registrasi pada BMN yang telah dihitung. Dari hasil analisis ditemukan bahwa semua BMN telah memiliki label registrasi.
2. Berdasarkan Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, salah satu kegiatan pada proses pelaporan inventarisasi adalah membuat surat pernyataan tanggung jawab kebenaran hasil dan meminta pengesahan atas Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) BMN dan Berita Acara Hasil Inventarisasi (BAHI) beserta lampirannya, termasuk surat pernyataan kebenaran hasil inventarisasi kepada penanggung jawab UAKPB. Hasil analisis yang diperoleh yaitu satuan kerja Kantor Kementerian Agama telah melaksanakan keseluruhan sesuai ketentuan, namun dalam masih ada keteledoran yang menyebabkan Berita Acara Hasil Inventarisasi tercecer.
3. Berdasarkan Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, salah satu kegiatan pada proses pelaporan inventarisasi adalah memperbaharui KIB, DBR, atau DBL sesuai dengan hasil inventarisasi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa terdapat barang barang yang belum diperbaharui. Barang-barang tersebut berupa lemari kayu, meja kerja kayu, kursi besi metal, kursi kayu, sice, printer (peralatan personal computer dan monograf).

4.1.3 Pelaporan Barang Milik Negara (BMN) pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara

Pelaksanaan kegiatan pelaporan barang milik negara pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa persentase kesesuaian adalah sebesar 76,92% yang berarti pelaksanaan kegiatan pelaporan sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 Tahun 2016 tentang Kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena satker Kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa telah menyampaikan LBKP Tahunan dan Semesteran. dengan 13 kriteria laporan barang milik negara yang belum dipenuhi oleh satuan kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa terdapat pada poin ke delapan, sembilan, sepuluh. Pelaksanaan opname fisik sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun, untuk BMN berupa persediaan dan konstruksi dalam pekerjaan. Hasil analisis yang diperoleh yaitu penatausahaan BMN pada satker Kementerian Agama Kabupaten Minahasa telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena satuan kerja Kementerian Agama Kabupaten Minahasa melaksanakan opname fisik untuk BMN berupa persediaan setiap tahunnya.

Pelaksanaan opname fisik setidaknya dilakukan sekali dalam 5 (lima) tahun untuk BMN selain persediaan dan konstruksi dalam pekerjaan. Sedangkan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa tidak terdapat BMN lain selain BMN kategori persediaan, jadi tidak dilakukan opname fisik terhadap BMN tersebut, sesuai undang-undang. Dari kategori 1 sampai dengan 13 kriteria laporan barang milik negara yang belum dipenuhi oleh satuan kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa terdapat pada poin ke delapan, sembilan, sepuluh.

1. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa tidak menyusun LBKP Tahunan Kondisi Barang karena terkait dengan situasi yang terjadi, dimana ada barang-barang yang tidak memiliki Berita Acara, sehingga tidak lengkap dalam pencatatannya.
2. Hal ini membuat tidak dilakukan pengesahan untuk LBKP Tahunan Kondisi Barang
3. Serta tidak dilakukan penyampaian LBKP Tahunan Kondisi Barang kepada Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara.

4.1.4 Pencatatan BMN pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa melalui Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN)

Pelaksanaan kegiatan pencatatan barang milik negara melalui aplikasi SIMAK-BMN pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa persentase kesesuaian adalah sebesar 85,71% yang berarti pelaksanaan kegiatan pelaporan sudah sangat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213 Tahun 2013 sebagaimana telah diperbarui dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Dari total 14 kriteria yang ditetapkan, satuan kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa telah memenuhi 12 kriteria. Hal-hal yang perlu diperhatikan bahwa untuk kriteria 1 sampai 4 belum terpenuhi jika dilakukan secara manual.

Hasil analisis yang diperoleh yaitu satuan kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa telah menggunakan dua aplikasi yang saling terintegrasi dalam memproses transaksi keuangan dan barang, diantaranya adalah Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN), dan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual (SAIBA). Kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa telah melakukan rekonsiliasi internal antara unit pelaporan keuangan dan unit pelaporan barang pada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang dibuktikan dengan Berita Acara Rekonsiliasi Internal Data

Barang Milik Negara, namun karena keteledoran, berita Acara yang seharusnya ada kemudian hilang karena tercecer.

Pengendalian internal akan berjalan maksimal apabila Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan Unit Akuntansi dan Pelaporan Barang dilaksanakan oleh pelaksana yang berbeda. Pada satuan kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa, Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan Unit Akuntansi dan Pelaporan Barang dilaksanakan oleh pelaksana yang berbeda. Menurut BAB VI Rekonsiliasi, Pasal 46 Ayat 2 huruf d, rekonsiliasi pelaporan barang antara Pengguna Barang dengan Pengelola Barang. Hasil analisis yang diperoleh satuan kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa telah melaksanakan rekonsiliasi pelaporan antara Pengguna Barang yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa dengan Pengelola Barang yang dalam hal ini secara fungsional dilaksanakan oleh Kepala Seksi Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil analisis penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) pada satuan kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Penerapan Penatausahaan Barang Milik Negara khusus bagian pembukuan pada Kantor Kementerian Agama Kabuptaen Minahasa telah sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, dengan tingkat kesesuaian 73,68%.
2. Penerapan Penatausahaan Barang Milik Negara khusus bagian inventarisasi pada Kantor Kementerian Agama Kabuptaen Minahasa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara sudah sesuai, dengan tingkat kesesuaian 73.33%.
3. Penerapan Penatausahaan Barang Milik Negara khusus bagian pelaporan barang milik negara pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara sudah sesuai, dengan tingkat kesesuaian 76,92%.
4. Penerapan Penatausahaan Barang Milik Negara khusus bagian pencatatan melalui Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213 Tahun 2013 sebagaimana telah diperbarui dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sudah sesuai, dengan tingkat kesesuaian 85,71%.

5.2 Saran

Untuk Kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa dapat melakukan penatausahaan BMN lebih baik dan optimal, peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan pembukuan BMN Kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa agar melakukan pemutakhiran Daftar Barang Ruang sesuai dengan periode pelaporan keuangan satuan kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa.
2. Melakukan pembukuan dan pencatatan perubahan kondisi barang berdasarkan dokumen sumber, dan melakukan pengecekan kembali kondisi BMN pada masing- masing ruangan agar terkoordinir dengan baik.
3. Sebaiknya Kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa setelah melakukan reklasifikasi ke dalam DBKP-Barang Rusak Berat/Barang Hilang terhadap BMN dalam

kondisi rusak berat/hilang harus mengusulkan penghapusan BMN kepada Pengelola Barang.

4. Dalam pengarsipan berkas-berkas yang berhubungan dengan pembukuan, inventarisasi, maupun pelaporan agar lebih diperhatikan dan lebih tertata, serta di simpan dengan baik.
5. Diharapkan satuan kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa lebih teliti dalam menginput data untuk mencegah kesalahan akibat *human error*.

DAFTAR PUSTAKA

- Awosejo, O.J, dkk. 2013. *The Effect of Accounting Information Systems in Accounting*. Internasional Journal of Advanced Computer Research ISSN: 2277-7970 Vol.3. 12 September 2013.
- Bahri, Syaiful. 2016. Pengantar Akuntansi Berdasarkan SAK ETAP dan IFRS. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Deddi, Iswahyudi, Maulidah. 2012. *Akuntansi Pemerintahan*. Salemba Empat. Jakarta.
- Emzir. 2014. *Metodologi Penelitian Pendidikan : Kuantitatif & Kualitatif*. Rajawali Pers.
- Halim & Kusufi. 2012. *Akuntansi Sektor Publik : teori, konsep dan aplikasi*. Salemba Empat. Jakarta.
- Indrianto, Nur & Supomo. 2014. Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen. BPFE. Yogyakarta.
- Kuncoro, Mudrajat. 2013. *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi, Edisi Ke Empat*. Erlangga. Jakarta.
- Rahayu, Nuraini. 2014. *Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Barang Milik Negara pada Pengadilan Tinggi Agama Manado*. Jurnal EMBA. Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Rahmadi, S. 2013. *Pengaruh Penatausahaan Aset Tetap Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kayu Agung Palembang*. Skripsi. Universitas Tridnarti Palembang.
- Sari, Dwi Pratiwi. 2012. *Analisis Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di Bidang Peralatan Khusus Penanggulangan Keamanan Berkadar Tinggi Studi Kasus : Mako Korps Brimob Polri Kelapa Dua Depok Tahun 2011*. Skripsi. Universitas Indonesia.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2014. *Metode Penelitian : Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Putra, Ardiyansah. 2012. *Pengaruh perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Sarolangun*. Thesis (dipublikasikan). Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- Keputusan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2015.
- Widyaningrum. 2010. *Evaluasi Prosedur Akuntansi Aset Tetap (Studi Kasus pada Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Magelang T.A. 2009*.
<https://www2.kemenag.go.id>
-